



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febrian Hamdani Alias Boy;
2. Tempat lahir : Kwala Begumit;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Kwala Begumit
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai”, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2024 Nomor 434/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN HAMDANI ALIAS BOYtelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1)Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN HAMDANI ALIAS BOYdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulanpenjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto;
 - 1 (satu) Buah Dompot berwarna Merah;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) Buah alat sekop kecil, dan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- dengan Total Uang Tunai Keseluruhan senilai Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima nota Pembelaan Terdakwa Febrian Hamdani Alias Boy berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang ringan-ringannya;

3. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FEBRIAN HAMDANI ALIAS BOY pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Setia Desa Perdamean Kec. Binjai Kab. Langkat tepatnya d Perkebunan Sawit , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I berupa 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Rudi Sibarani bersama dengan Arjuna Gaol Simbolon dan saksi Yogie Prasetyo selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Setia Desa Perdamean Kec. Binjai Kab. Langkat tepatnya d Perkebunan Sawit ada peredaran Narkotika ;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi polisi menuju ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat Terdakwa sedang duduk sambil berjualan narkotika jenis sabu di Perkebunan Sawit, seketika itu saksi polisi mendekati Terdakwa dan menemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna merah yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik kecil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar Uang Tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Rahman (belum tertangkap), yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik yang akan Terdakwa jualkan kembali kepada calon pembeli dan apabila seluruh sabu telah laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh imbalan dari Rahman sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika Terdakwa sedang menunggu calon pembeli telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut, selanjutnya Terdakwa berikut barnag bukti yang disita dibawa dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2346/KNF/2024 Tanggal 16 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FEBRIAN HAMDANI ALIAS BOY pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Setia Desa Perdamean Kec. Binjai Kab. Langkat tepatnya d Perkebunan Sawit, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman berupa 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth



dua) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Rudi Sibarani bersama dengan Arjuna Gaol Simbolon dan saksi Yogie Prasetyo selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Setia Desa Perdamean Kec. Binjai Kab. Langkat tepatnya di Perkebunan Sawit ada yang memiliki Narkotika ;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi polisi menuju ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat Terdakwa sedang duduk di Perkebunan Sawit, seketika itu saksi polisi mendekati Terdakwa dan menemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna merah yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik kecil dan uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar Uang Tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bahwa benar setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Rahman (belum tertangkap), dan ketika Terdakwa sedang duduk di Perkebunan Sawit, datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2346/KNF/2024 Tanggal 16 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. ARJUNA GAOL SIMBOLON, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.00 WIB di Jalan perintis Kemerdekaan Gang Setia Desa Perdamean Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tepatnya di Perkebunan Sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan tim bergerak ke lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan lalu sesampainya di lokasi kami melihat Terdakwa sedang duduk sambil berjualan narkoba jenis sabu di Perkebunan Sawit kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna merah yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik kecil dan uang tunai hasil penjualan Narkoba jenis Sabu sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar Uang Tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut tetapi para pembeli kabur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rahman;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YOGIE PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.00 WIB di Jalan perintis Kemerdekaan Gang Setia Desa Perdamean Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tepatnya di Perkebunan Sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan tim bergerak ke lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan lalu sesampainya di lokasi kami melihat Terdakwa sedang duduk sambil berjualan narkoba jenis sabu di Perkebunan Sawit kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna merah yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik kecil dan uang tunai hasil penjualan Narkoba jenis Sabu sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar Uang Tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat penangkapan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut tetapi para pembeli kabur;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rahman;
- Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.00 WIB di Jalan perintis Kemerdekaan Gang Setia Desa Perdamean Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tepatnya di Perkebunan Sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Rahman yang mana awalnya Terdakwa menemui saudara Rahman untuk memperoleh narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menjual dan menunggu calon pembeli di Perkebunan sawit lalu datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu seketika beberapa orang yang telah membeli sabu Terdakwa berlarian, ternyata yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian kemudian Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna merah yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth



netto, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik kecil dan uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar Uang Tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari bila semua laku terjual;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Rahman dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) Buah Dompot berwarna Merah, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah alat sekop kecil, dan 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan Total Uang Tunai Keseluruhan senilai Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2346/KNF/2024 Tanggal 16 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.00 WIB di Jalan perintis Kemerdekaan Gang Setia Desa Perdamean Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tepatnya di Perkebunan Sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Petugas melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba jenis sabu dan setelah mengetahui informasi tersebut Petugas bergerak ke lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan lalu sesampainya di lokasi Petugas melihat Terdakwa sedang duduk sambil berjualan narkoba jenis sabu di Perkebunan Sawit kemudian Petugas langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna merah yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik kecil dan uang tunai hasil penjualan Narkoba jenis Sabu sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar Uang Tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Rahman yang mana awalnya Terdakwa menemui saudara Rahman untuk memperoleh narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menjual dan menunggu calon pembeli di Perkebunan sawit lalu datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu seketika beberapa orang yang telah membeli sabu Terdakwa berlarian dan upah yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari bila semua laku terjual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 2346/KNF/2024 Tanggal 16 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Febrian Hamdani Alias Boy** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.00 WIB di Jalan perintis Kemerdekaan Gang Setia Desa Perdamean Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tepatnya di Perkebunan Sawit terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan Narkotika dan untuk menentukan apakah benar Terdakwa menjual Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.00 WIB di Jalan perintis Kemerdekaan Gang Setia Desa Perdamean Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat tepatnya di Perkebunan Sawit, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Petugas melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan setelah mengetahui informasi tersebut Petugas bergerak ke lokasi yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan lalu sesampainya di lokasi Petugas melihat Terdakwa sedang duduk sambil berjualan narkotika jenis sabu di Perkebunan Sawit kemudian Petugas langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna merah yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop plastik kecil dan uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar Uang Tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Rahman yang mana awalnya Terdakwa menemui saudara Rahman untuk memperoleh narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menjual dan menunggu calon pembeli di Perkebunan sawit lalu datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu seketika beberapa orang yang telah membeli sabu Terdakwa berlarian dan upah yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika jeni sabu tersebut yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari bila semua laku terjual;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 2346/KNF/2024 Tanggal 16 Mei 2024 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890, 2. R. Fani Miranda, ST Iptu Nrp. 92020450;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditangkap saat melakukan tindak pidana Narkotika, yang mana saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti Narkotika golongan I dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saudara Rahman dan saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika golongan I tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I (satu)*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto;
- 1 (satu) Buah Dompot berwarna Merah;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) Buah alat sekop kecil, dan ;

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan Total Uang Tunai Keseluruhan senilai Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

merupakan alat/sarana dan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Febrian Hamdani Alias Boy tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I (satu)"* sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram netto;
 - 1 (satu) Buah Dompot berwarna Merah;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) Buah alat sekop kecil, dan ;

Dimusnahkan.

- 5 (lima) lembar Uang Tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan Total Uang Tunai Keseluruhan senilai Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.